



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: *Email@gmail.com* dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRAKUSUMA YULIANTO, SH., M.Hum., LEONARDUS GENGANG, SH Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum INDRAKUSUMA YULIANTO, SH., M. Hum & PARTNERS yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: *indrakusumayulianto05@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register: 234/SK.Pdt/XII/2023/PN Lbj tanggal 5 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan pada tanggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yaitu Anak dan Anak, keduanya berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal dan sekarang berumur tahun;
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;-
5. Seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai cekcok. Sejak awal tahun 2020 intensitas cekcok antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin sering terjadi dan berlangsung terus-menerus;
6. Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena persoalan ekonomi sebab pada saat itu Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap. Setiap kali Penggugat keluar rumah untuk mencari pekerjaan selalu ditanggapi negatif oleh Tergugat. Tergugat selalu salah paham dan menganggap Penggugat keluar rumah hanya untuk bersenang-senang dan menghindari pekerjaan rumah termasuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada pertengahan tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Kota Kupang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kupang.
8. Sejak percekcokan tersebut pada poin 7 di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah saling memberikan nafkah batin hingga sekarang;
9. Akhir tahun 2020 Penggugat diterima bekerja pada perusahaan telekomunikasi yakni pada PT dan ditempatkan di wilayah kerja Pulau Sumba selama 1 (satu) tahun. Tahun 2021 Penggugat dipindahkan untuk bertugas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan bekerja sampai pertengahan tahun 2022;
10. Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat rutin mengirimkan uang untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat.
11. Tergugat rutin meminta uang nafkah anak-anak kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah ingin bertemu dengan Penggugat dan tidak pernah meminta Penggugat untuk menemui Tergugat guna mempertahankan kerukunan serta keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Tergugat melaporkan Penggugat kepada kantor Tempat Penggugat bekerja bahwa Penggugat menelantarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj



Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat dipecat dari tempatnya bekerja;

13. Akhir tahun 2022 keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan untuk membahas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam ikatan suami istri yang rukun dan harmonis;
14. Bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasari pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan diketahui pula tempat kediaman Penggugat saat ini di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat saat ini yakni Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Adapun bunyi Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

ayat (1): *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat".*

15. Bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memohon agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dalam ikatan suami istri, bahwa Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat dan begitu pula dengan Tergugat yang sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat membina kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penggugat tidak tahan hidup dalam cekok yang berkepanjangan dan ingin agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak, keduanya berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal umur tahun tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dan daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap bersama kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2023, 10 Januari 2024 dan 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor:, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy surat PT. GCI INDONESIA Service Agreement, Employee Name: Penggugat, Date:, Agreement No., yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Foto Struk Bukti Transaksi, tanggal 04/12/20, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Foto Struk Bukti Transaksi, tanggal 09/10/20, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.6**;
7. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.7**;
8. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.8**;
9. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.9**;
10. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.10**;
11. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.11**;
12. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.12**;
13. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.13**;
14. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.14**;
15. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.15**;
16. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.16**;
17. Fotocopy Mutasi Rekening BNI TAPLUS, atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **P.17**;

Seluruh bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan sesuai asli dan tanpa asli (copy);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di kos Saksi di Manggarai Barat;
- Bahwa Pada saat Saksi kos di Manggarai Barat, Penggugat tidak kos disitu juga, Penggugat hanya datang gabung saja;
- Bahwa Pada tahun 2022 itu Penggugat tinggal di Manggarai Barat;
- Bahwa Penggugat sekarang kos di Manggarai Barat Sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tahu siapa saudari Tergugat, dia adalah isteri dari Penggugat;
- Saudari Tergugat sekarang tinggal di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudari Tergugat;
- Bahwa Saudari Tergugat belum pernah ke Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat belum pernah ke Kupang sejak Penggugat kos di Tergugat;
- Bahwa Kata Penggugat, Penggugat dengan saudari Tergugat menikah pada tanggal;
- Bahwa mereka sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa Pada tahun 2022, Saksi tidak pernah lihat Penggugat dengan saudari Tergugat tinggal bersama-sama
- Saat pertama kali bertemu dengan Penggugat, dulu Penggugat kerja di PT;
- Bahwa Sekarang Penggugat tidak ada pekerjaan, sekarang Penggugat hanya kerja sawah di Manggarai Barat;
- Bahwa selain itu Penggugat kerja tanam bunga di Manggarai Barat untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan saudari Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak kerja lagi di PT, namun katanya dipecat;
- Bahwa waktu Penggugat pindah dari kos Mabar ke Mabar, Penggugat bersama dengan isteri barunya;
- Bahwa Penggugat dengan isteri barunya tersebut belum menikah;
- Bahwa mereka telah memiliki satu orang anak, umur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan isteri barunya;
- Bahwa Penggugat tinggal juga dengan anak dari isteri barunya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan pemilik kos Penggugat tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa nama pemilik kos Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan yang akan diajukan secara terpisah;

2. saksi 2

- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Penggugat pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja bertani;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Mabar, tinggal di rumah Bapak Mantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu isteri Penggugat yang sekarang;
- Bahwa Penggugat ada 1 (satu) orang anak dengan isterinya yang sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menetap di Mabar sekitar tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada isteri lain atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar namanya Tergugat saja, orangnya Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pulang ke Kupang;
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Penggugat di Mabar;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa Penggugat tinggal di Mabar sampai dengan akhir tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu Penggugat kerja dimana;
- Bahwa Isteri Penggugat sekarang bernama isteri Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan isteri Penggugat dikaruniai anak laki-laki satu orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu datang di persidangan terkait perkara apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena isteri Penggugat sekarang adalah cucu Saksi;
- Bahwa Mereka belum menikah resmi,
- Bahwa Mereka belum menikah secara Gereja;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah mertuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan yang akan diajukan secara terpisah;

3. saksi 3

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini terkait masalah perceraian;
- Bahwa masalah perceraian antara saudara Penggugat dan saudari Tergugat;
- Bahwa sekarang saudara Penggugat berada di Labuan Bajo;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang saudara Tergugat berada di Kupang;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan saudara Penggugat di Kupang pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja sebagai tukang las, kemudian teman saksi memberikan nomor telepon saksi kepada saudara Penggugat, kemudian saudara Penggugat menelpon Saksi untuk memperbaiki antena, setelah itu sekali seminggu saudara Penggugat tetap mengajak saksi untuk memperbaiki antena;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan saudara Tergugat, Saksi hanya mendengar dari cerita saudara Penggugat saja;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Labuan Bajo pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Saksi dan saudara Penggugat pernah sama-sama bekerja di Sumba pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi dan saudara Penggugat kerja bangunan di Sumba;
- Bahwa Selama Saksi bekerja dengan saudara Penggugat, Saksi tidak pernah melihat saudara Penggugat bersama dengan saudara Tergugat;
- Bahwa Saksi dan saudara Penggugat berhenti bekerja di Sumba karena saudara Penggugat dipecat pada tahun 2022, setelah dipecat saudara Penggugat ke Labuan Bajo dan Saksi ikut juga ke Labuan Bajo;
- Bahwa Saudara Penggugat sekarang tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi dan saudara Penggugat kerja di Sumba Tahun 2021;
- Bahwa Saudara Penggugat cerita kepada Saksi bahwa dia ada isteri yaitu saudara Tergugat dan sudah dapat anak 2 (dua) orang;
- Bahwa tahun 2022 kami datang ke Labuan Bajo, Saksi dan saudara Penggugat kos Labuan Bajo, setelah itu Saksi baru mengetahui kalau saudara Penggugat ada isteri baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Penggugat ke Kupang bertemu dengan saudara Tergugat, dia hanya kirim uang saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Penggugat mengirim uang kepada saudara Tergugat karena Saudara Penggugat yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa Selama Saksi dan saudara Penggugat kerja di Sumba saudara Ester Faitmoes tidak pernah datang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara Penggugat dengan saudara Tergugat menikah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara Penggugat menikah dengan isteri barunya



- Bahwa yang menyebabkan saudara Penggugat dipecat dari pekerjaannya karena saudari Tergugat melaporkan saudara Penggugat ke kantornya;
- Bahwa saudara Penggugat berhubungan dengan isteri barunya Setelah dipecat baru saudara Penggugat berhubungan dengan isteri barunya;
- Bahwa pada saat di Sumba saudara Penggugat masih mengirim uang untuk anak-anaknya, kalau sekarang saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan yang akan diajukan secara terpisah;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan pada tanggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena setelah memasuki tahun ke-8 (delapan) setelah pernikahan sering terjadi perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncak terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada pertengahan tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Kota Kupang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kupang, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-17 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-17 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kompetensi / kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-1 sampai dengan P-17) dan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan pada tanggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang Tergugat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri, yaitu kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut "dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang hal itu;

Menimbang bahwa landasan penentuan kompetensi relatif suatu peradilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan pasal 142 RBG jo 99 Rv, sebagai berikut:

- a. Actor Sequitur Forum Rei (forum domicili).



Berdasarkan asas actor sequitur forum rei ini maka telah ditentukan bahwasanya batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

b. Actore sequitur Forum rei dengan hak opsi.

Apabila pihak tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka hukum memberi hak kepada Penggugat untuk memilih salah satu diantara tempat tinggal para tergugat, dengan demikian penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri yang dianggap paling menguntungkan dan atau yang paling memudahkan baginya dalam pengajuan saksi nantinya.

c. Tempat Tinggal Penggugat.

Ketentuan yang membolehkan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat merupakan pengecualian asas actor sequatur forum rei. Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat sepanjang tidak diketahui tempat tinggal tergugat dan juga tidak diketahui tempat tinggal sebenarnya.

d. Forum Rei Sitae.

Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut asas forum rei sitae adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak, dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat mana barang objek perkara diletakkan.

e. Forum rei Sitae dengan hak opsi.

Jika objek perkara terdiri dari beberapa barang tidak bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri maka Penggugat dapat melakukan pilihan, dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri yang dianggap paling menguntungkan.

f. Domisili pilihan.

Mengenai domisili pilihan, penerapannya berpegang kepada ketentuan pasal 142 ayat (4) RBG yang mana atas ketentuan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan atas domisili pilihan yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersifat alternatif yang artinya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili yang disepakati.

Menimbang bahwa prinsip dalam Pasal 142 ayat (1) RBG dimana menentukan bahwa suatu gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat, bahwa prinsip ini sebenarnya mengandung prinsip keadilan, dimana pihak Penggugatlah yang harus datang ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Tergugat sehingga mempermudah Tergugat untuk memberikan tanggapan atas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertulis bahwa alamat Tergugat yaitu Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan demikian kedudukan hukum atau alamat dari Tergugat adalah di Kota Kupang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat yaitu di Kota Kupang;

Menimbang bahwa dalam pasal 20 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan;

Ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Ayat (2) dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Ayat (3) dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 Undang-undang tersebut disebutkan;

Ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat;

Ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Ayat (3) gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan silkap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasari pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan diketahui pula tempat kediaman Penggugat saat ini di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat saat ini yakni Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Menimbang bahwa berdasarkan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa syarat suatu gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah, namun berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan saksi bahwa pada pertengahan tahun 2020 Penggugat keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Kota Kupang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kupang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo dan gugatan harus diajukan di alamat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan tempat kedudukan hukum Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara ini dengan *verstek*, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarani, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp122.000,00
5	Biaya Sumpah	:	Rp75.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
7	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp397.000,00
			(Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)